

## KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA NOMOR: 150.3 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) JALUR PORTOFOLIO PERIODE SELEKSI II UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2016

## DENGAN RAHMAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

#### **MENIMBANG**

- Bahwa Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S2) UIN Sunan Kalijaga yang diterima melalui Jalur Portofolio Periode Seleksi II Tahun Akademik 2016/2017 wajib melakukan registrasi;
- b. bahwa Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Jalur Portofolio Periode Seleksi II yang namanya tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Jalur Portofolio Periode Seleksi II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016;
- c. bahwa Calon Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diterima Program Magister (S2) Jalur Portofolio Periode Seleksi II Tahun 2016 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **MENGINGAT**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMPERHATIKAN : Hasil Seleksi PMB Program Magister (S2) Jalur Portofolio Periode Seleksi II tanggal

27 Juli 2016.

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG

PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) JALUR PORTOFOLIO PERIODE SELEKSI II UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN

2016.

Pertama : Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Jalur Portofolio

Periode Seleksi II yang dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Jalur Portofolio Periode Seleksi II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 wajib melaksanakan registrasi dengan syarat

sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini;

Kedua : Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Jalur Portofolio

Periode Seleksi II yang nomor pendaftaran dan namanya tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Jalur Portofolio Periode Seleksi II UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta Tahun 2016;

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 5 Agustus 2016

N WAHYUDI 9 4



- 1. Dirjen Pendidikan Islam Kementarian Agama RI;
- 2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 4. Para Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 5. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 6. Ketua Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 7. Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 8. Kabag. Akademik, Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 9. Kabag. Keuangan dan Akuntansi, Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 150.3 TAHUN 2016 TANGGAL : 5 AGUSTUS 2016

# SYARAT REGISTRASI BAGI CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA PADA PROGRAM MAGISTER (S2) JALUR PORTOFOLIO PERIODE SELEKSI II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2016

#### I. KETENTUAN:

A. Pembayaran biaya pendidikan dibuka pada tanggal 10-12 Agustus 2016;

## B. Rincian biaya:

## 1. Biaya SPP (Mahasiswa Dalam Negeri)

No.	Prodi / Konsentrasi	Kelas A (Rp)	Kelas B (Rp)
1.	Bimbingan dan Konseling Islam	5.000.000,-	6.000.000,-
2.	Filsafat Islam	5.000.000,-	6.000.000,-
3.	Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah	5.000.000,-	6.000.000,-
4.	Hermeneutika Al-Qur'an	4.000.000,-	5.000.000,-
5.	Hukum Bisnis Syariah	5.000.000,-	6.000.000,-
6.	Hukum Keluarga	5.000.000,-	6.000.000,-
7.	Hukum Tata Negara	5.000.000,-	6.000.000,-
8.	Ilmu Bahasa Arab	4.000.000,-	5.000.000,-
9.	Ilmu Perpustakaan dan Informasi	5.000.000,-	6.000.000,-
10.	Islam dan Kajian Gender (IKG)	4.000.000,-	5.000.000,-
11.	Islam dan Pembangunan Kebijakan Publik (HPKP)	4.000.000,-	5.000.000,-
12.	Islam Nusantara	4.000.000,-	5.000.000,-
13.	Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam (KKMI)	4.000.000,-	5.000.000,-
14.	Kajian Maqasid dan Analisis Strategik (MAS)	4.000.000,-	5.000.000,-
15.	KajianTimur Tengah (KTT)	4.000.000,-	5.000.000,-
16.	Keuangan dan Perbankan Syariah	5.000.000,-	6.000.000,-
17.	Komunikasi dan Penyiaran Islam	5.000.000,-	6.000.000,-
18.	Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam	5.000.000,-	6.000.000,-
19.	Pekerjaan Sosial	4.000.000,-	5.000.000,-
20.	Pemikiran Pendidikan Islam	5.000.000,-	6.000.000,-
21.	Pendidikan Agama Islam	5.000.000,-	6.000.000,-
22.	Pendidikan Agama Islam Madrasah Ibtidaiyah	5.000.000,-	6.000.000,-
23.	PendidikanBahasa Arab	5.000.000,-	6.000.000,-
24.	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	5.000.000,-	6.000.000,-
25.	Psikologi Pendidikan Islam (PsiPI)	5.000.000,-	6.000.000,-
26.	Sains Madrasah Ibtidaiyah	5.000.000,-	6.000.000,-
27.	Sejarah Kebudayaan Islam	4.000.000,-	5.000.000,-
28.	Studi Agama dan Resolusi Konflik	5.000.000,-	6.000.000,-
29.	Studi Al-Quran dan Hadis	5.000.000,-	6.000.000,-
30.	Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (SDPI)	4.000.000,-	5.000.000,-
31.	Studi Politik dan Pemerintahan Islam	5.000.000,-	6.000.000,-

## 2. Biaya SPP (Mahasiswa Luar Negeri)

Untuk mahasiswa luar negeri, biaya SPP semua Prodi/Konsentrasi, baik kelas A maupun kelas B, adalah **Rp. 7.000.000,**-

### 3. Biaya-biaya lain Non Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

No.	Variabel	Jumlah (Rp)	
1.	Layanan Perpustakaan	300.000,-	
2.	Information and Communications Technology (ICT)	250.000,-	
3.	Orientasi	150.000,-	
4.	KTM	50.000,-	
	Jumlah	750.000,-	

## 4. Biaya-biaya lain Khusus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

No.	Variabel	Jumlah (Rp)	
1.	Layanan Perpustakaan	300.000,-	
2.	Information and Communications Technology (ICT)	250.000,-	
3.	Orientasi khusus FITK	600.000,-	
4.	KTM	50.000,-	
	Jumlah	1.200.000,-	

- C. Pembayaran dapat dilakukan melalui: Bank Mandiri, BNI, BSM, dan Bukopin (dengan kode 000 diikuti nomor pendaftaran Program Magister (S2) Jalur Portofolio Periode Seleksi II);
- D. Registrasi pada tanggal 3-6 September 20116. Sebelum melakukan registrasi, calon mahasiswa wajib mengambil nomor antrian melalui laman: reservation.uin-suka.ac.id (pengambilan nomor antrian melalui laman tersebut dibuka tanggal 1-6 September 2016);
- E. Untuk calon mahasiswa Magsiter (S2) yang diterima baik di kelas A maupun B, perlu diketahui bahwa kuota minimal perkelas adalah 7 orang mahasiswa. Apabila tidak memenuhi kuota, maka kelas ditiadakan;
- F. Calon mahasiswa Program Magister (S2) yang diterima dan memerlukan *Letter of Acceptance (LoA)* untuk keperluan beasiswa atau keperluan lain dapat memintanya (bukan untuk syarat registrasi) ke Pascasarjana dan atau Kantor Admisi mulai 9 Agustus 2016.

## II. PERSYARATAN

- A. Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi:
  - 1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
  - 2. Fotokopi Akte Kelahiran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - 3. Warga Negara Indonesia Keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
  - 4. Warga Negara Asing wajib menyerahkan fotokopi paspor dan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - 5. Menunjukkan salinan resmi (slip pembayaran) atau fotokopi bukti pembayaran biaya pendidikan (bagi yang membayar melalui ATM, Internet Banking atau SMS Banking);
  - 6. Calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan surat ijin belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja;
  - 7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
  - 8. Melakukan pengisian Data Pribadi Mahasiswa(DPM) secara *online* melalui laman <u>akademik.uinsuka.ac.id</u> (pada tanggal **1-6 September 2016**) (*login* menggunakan NIM dan *Password* yang tercantum pada bukti pembayaran biaya pendidikan dari Bank). Berikut dokumen yang harus di upload pada pengisian DPM:
    - Scan Ijazah Pendidikan Terakhir
    - Scan Akta Kelahiran
    - Scan Kartu Keluarga

Tipe file yang dizinkan adalah gif, jpg, jpeg, atau pdf dan berukuran maksimum 1 mb.

- 9. Surat pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/Kode Etik Mahasiswa (formulir kode etik akan diperoleh calon mahasiswa ketika telah selesai melakukan pengisian DPM secara *online*) yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang disediakan oleh mahasiswa.
- B. Waktu dan Prosedur Penyerahan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi
  - 1. Seluruh berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi dimasukkan kedalam stofmap plastik snelhechter berwarna merah.
  - 2. Seluruh calon mahasiswa baru wajib datang sendiri menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi, pengambilan foto KTM langsung di Bagian Akademik/Pusat Layanan Terpadu Gedung Rektorat Lama lantai I (utara gedung Multipurpose) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal **2-6 September 2016**.

## III. LAIN-LAIN

- 1. Semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali;
- Apabila tidak melakukan Pembayaran Biaya Pendidikan s.d. tanggal 12 Agustus 2016, atau tidak mengisi DPM s.d. tanggal 6 September 2016, atau tidak menyerahkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi hingga tanggal 6 September 2016, maka calon mahasiswa baru yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- 3. Tidak ada dispensasi dalam bentuk apapun.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 5 Agustus 2016 LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 150.3 TAHUN 2016 TANGGAL : 5 AGUSTUS 2016

## DAFTAR CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA PADA PROGRAM MAGISTER (S2) JALUR PORTOFOLIO PERIODE SELEKSI II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2016

NO	NOMOR PMB	NAMA	PRODI / KONSENTRASI	Kelas
1	1622100381	Fitriana Tjiptasari	Ilmu Perpustakaan dan Informasi	В
2	1622100388	Titi Anisatul Laely	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	В
3	1622100391	Feny Nida Fitriyani	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	В
4	1622100393	Madinatul Munawwarah Ridwan	Ilmu Perpustakaan dan Informasi	В
5	1622100399	Basyir Yaman	Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam	Α
6	1622100384	Fajar Dwi Mukti	Sains Madrasah Ibtidaiyah	Α
7	1622100398	ARIFA PRATAMI	Keuangan dan Perbankan Syariah	Α

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 5 Agustus 2016